



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 093/IX/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 093/IX/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

1. Nama : Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Kantor
Cabang Kabupaten Tangerang
- Alamat : Jl. Kendal Karet RT.01/05 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang
Jaya Kabupaten Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
- Alamat : Jl. Raya Rajeg – Mauk Nomor 2 Kabupaten Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 September 2020, dan selanjutnya diregister pada tanggal 17 September 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 093/IX/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 Juli 2020, Pemohon mengajukan surat perihal Permohonan Informasi Publik & Dokumen berdasarkan surat nomor: LAI 015 BPAN.KAB-TNG/VII.20 Kepada Kepala Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang cq. PPID Pembantu dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada hari yang sama. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis yaitu meminta salinan dokumen pada kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Rajeg sebagai berikut:

1. Data/Informasi/Salinan Copy SPK, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) secara terperinci;
2. KAK (Kerangka Acuan Kerja);
3. Harga Satuan;
4. Dokumen Hasil Musrembang Tahun 2018-2019;
5. Daftar Hadir Musrembang Tahun 2018-2019;
6. Detail gambar;
7. RAB;
8. DPA, dari masing-masing kegiatan lelang ataupun non lelang baik pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa APBD 2019;
9. Dukungan alat dari seluruh pemenang lelang yang proses lelangnya sudah dilaksanakan Tahun 2019;
10. Salinan Dokumen LRA (Laporan Realisasi Anggaran) pada kegiatan yang datanya kami lampirkan dalam surat permohonan ini.

[2.3] Pada tanggal 23 Juli 2020, PPID Pembantu Kecamatan Rajeg menjawab melalui surat nomor: 043/ /PPID_Pem/Kec.Rjg/2020 perihal Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi.

[2.4] Pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat nomor: LAI 026 BPAN.KAB-TNG/VII.20 Kepada Kepala Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang cq. Atasan PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

[2.5] Pada tanggal 10 Agustus 2020, Termohon menjawab melalui surat nomor: 043/02/PPID.Pem/Kec.Rajeg/2020 yang pada intinya Termohon menjawab surat permohonan dan surat keberatan dari Pemohon.

[2.6] Pada tanggal 14 September 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.7] Pada tanggal 17 September 2020 Permohonan di register.

[2.8] Pada tanggal 5 Agustus 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 12 Agustus 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 151/VII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 152/VII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 29 Juli 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Agustus 2021, Pihak Termohon dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 159/VIII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 160/VIII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 05 Agustus 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Agustus 2021, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Udin, S.E.M.Si., H. Ahmad Sobari, SKM, M.Si dan Muhamad Mulyadi, S.Si berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa H. Ahmad Patoni, S.IP.,M.M sebagai Camat Rajeg dan **Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 093/IX/KI BANTEN-PS/2020 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 12 Agustus 2021



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten